

ABSTRAKSI

Lembaga bank bukan hal yang asing lagi bagi setiap anggota masyarakat, setiap orang telah pernah bertransaksi. transaksi perbankan merupakan suatu hal yang rutin dilakukan, baik kegiatan tersebut yang bersifat pribadi maupun bisnis, akan tetapi sejauh mana kita memperhatikan Perlindungan hukum atas transaksi yang dilakukan dengan lembaga perbankan. Umumnya dalam melakukan transaksi perbankan banyak nasabah tidak memperhatikan secara seksama ketentuan-ketentuan ataupun persyaratan yang diajukan oleh pihak bank, dan langsung menandatangani format-format yang disodorkan. Setiap transaksi perbankan selalu disodorkan dalam satu format. Ketentuan dan persyaratan untuk setiap transaksi perbankan selalu berada dibelakang format. Dalam cetakan dengan huruf yang relatif kecil dan tidak begitu jelas, dibandingkan dengan cetakan huruf dan kejelasan yang berada dihalaman depan dari format transaksi tersebut.

Dalam transaksi perbankan, asas kebebasan berkontrak telah dibatasi berlakunya, karena didalam format-format transaksi perbankan hanya memenuhi dua syarat saja. Pertama, nasabah bersedia atau tidak untuk menutup transaksi perbankan dengan format yang telah tersedia. Kedua, para pihak yang ada dalam transaksi perbankan adalah pihak bank dan nasabah yang akan mengikat diri dengan menandatangani format yang telah disediakan. Akibat hukum dari penandatanganan format-format tersebut adalah terikatnya para pihak yang terlibat dalam transaksi perbankan. Dengan menandatangani, berarti menyetujui setiap ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam format-format tersebut.

Sampai saat ini tidak terdapat peraturan perbankan yang mengatur keseimbangan bagi posisi nasabah, nasabah dihadapkan untuk bersedia atau tidak yang dikenal dengan istilah "take or leave it". Dalam menutup transaksi bank pihak bank dengan sikap arogansinya tidak bersedia untuk melakukan negosiasi, dalam hal ini perlu adanya suatu peraturan yang memberikan keseimbangan bagi para pihak dalam menutup transaksi bank. Penerapan ketentuan dalam transaksi bank yang tidak adanya pengaturan dari otoritas perbankan menjadikan bank sebagai pihak yang kuat dalam transaksi perbankan. akan tidak bersikap hati-hati, membuatnya terjebak dalam arogansi yang akan meruntuhkan dunia perbankan itu sendiri.